

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 32/HK.01.01/K.SB-09/03/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 77/HK/K.SB/09/2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- c. Bahwa Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 Nomor : 10/RT.02/03/2026 menentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- d. Bahwa penentuan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG .
- KESATU** : Pembentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** :
a. Tim Penanganan *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut: Pengarah Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
- b. Pembina Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memberikan pembinaan kepada tim dalam melakukan penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;

- c. Penanggung jawab Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memimpin tim dan melakukan telaah terhadap aduan pada *Whistle Blowing System* sebagai bahan pertimbangan;
- d. Anggota/Operator Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menanggapi aduan pada *Whistle Blowing System*,

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibeban kan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 13 Maret 2026

KETUA,



GUSNI FAJRI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 32/HK.01.01/K.SB-09/03/2026
TANGGAL : 13 MARET 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tugas
1	Gusni Fajri, S.E	Ketua	Pengarah
2	Heru Rahmat julisa, S.Kom	Anggota	Pengarah
3	Agus Hutrial Tatul, S.Pi	Anggota	Pengarah
4	Dewi Lusianita, S.E, M.M.	Koordinator Sekretariat	Pembina
5	Nurmisbah, S.Pd, M.Si.	Staf Keuangan	Penanggung Jawab
6	Andra Yanto, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa	Anggota
7	Genta Eka Buana Sitepu, A.Md	Staf SDM	Anggota/Operator
8	Desi Permatasari, S.Ak.	Staf Keuangan	Anggota/Operator
9	Desvira Iswarti, S.Pd.I	Staf hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota/Operator
10	Septian Dwittes, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa	Anggota/Operator

KETUA,



GUSNI FAJRI